BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari pajak Negara maupun pajak daerah. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia karena pajak memberikan kontribusi yang sangat besar untuk penerimaan kas Negara. Menurut Suryadi (2006) dalam Pramushinta dan Siregar (2011) menyatakan bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi persentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Kondisi seperti ini disebabkan oleh Wajib Pajak yang potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, serta disebabkan pula oleh Wajib Pajak yang berusaha membayar pajak sekecil mungkin.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari Wajib Pajak. Perubahan dari sistem *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yaitu pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, dan membayar/ menyetor serta melaporkan besarnya pajak yang

terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2013

Sumber Penerimaan	**2007 1)**	**2008 1)**	**2009 1)**	**2010 1)**	**2011 1)**	**2012 2)**	**2013 3)**
Penerimaan Perpajakan	**490 988**	**658 701**	**619 922**	**723 307**	**873 874**	**1 016 237**	**1 192 994**
Pajak Dalam Negeri	470 052	622 359	601 252	694 392	819 752	968 293	1 134 289
Pajak Penghasilan	238 431	327 498	317 615	357 045	431 122	513 650	584 890
Pajak Pertambahan Nilai	154 527	209 647	193 067	230 605	277 800	336 057	423 708
Pajak Bumi dan Bangunan	23 724	25 354	24 270	28 581	29 893	29 687	27 344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5 953	5 573	6 465	8 026	(1)	-	-
Cukai	44 679	51 252	56 719	66 166	77 010	83 267	92 004
Pajak Lainnya	2 738	3 035	3 116	3 969	3 928	5 632	6 343
Pajak Perdagangan Internasional	20 936	36 342	18 670	28 915	54 122	47 944	58 705
Bea Masuk	16 699	22 764	18 105	20 017	25 266	24 738	27 003
Pajak Ekspor	4 237	13 578	565	8 898	28 856	23 206	31 702
Penerimaan Bukan Pajak	**215 120**	**320 604**	**227 174**	**268 942**	**331 472**	**341 143**	**332 196**
Penerimaan Sumber Daya Alam	132 893	224 463	138 959	168 825	213 823	217 159	197 205
Bagian laba BUMN	23 223	29 088	26 050	30 097	28 184	30 777	33 500
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56 873	63 319	53 796	59 429	69 361	72 799	77 992
Pendapatan Badan Layanan Umum	2 131	3 734	8 369	10 591	20 104	20 408	23 499
Jumlah	**706 108**	**979 305**	**847 096**	**992 249**	**1205 346**	**1 357 380**	**1 525 190**
Prosentase Penerimaan Pajak dibanding Total	**69,53%**	**67,26%**	**73,18%**	**72,90%**	**72,50%**	**74,87%**	**78,22%**

Sumber : www.bps.go.id

Catatan :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa total penerimaan yang berasal dari pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Dalam setiap tahunnya, terlihat adanya peningkatan prosentase penerimaan pajak sebesar dua hingga lima persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,92% yang sebelumnya terjadi penurunan sebesar 2,27%. Dan selama 6 tahun terakhir, rata-rata penerimaan pajak adalah sebesar 71,71% dari total pendapatan Negara. Sedangkan tahun 2013, pemerintah telah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN mencapai Rp 1.192.994 triliun, sehingga penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi hampir 78,22% dari total pendapatan Negara.

Menurut Manurung (2013) dikutip dari (www.pajak.go.id) menyatakan bahwa dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 mencapai 17%. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya angka pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22%. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu antara lain dengan Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di

seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Haeruman (2011) dikutip dari (vibizmanagement.com) masyarakat yang berpotensi untuk membayar pajak tetapi belum memenuhi kewajiban dalam membayar pajak masih banyak, ini tidak adil karena masyarakat yang berpendapatan rendah sudah banyak yang membayar pajak. Dengan berpandangan positif bahwa Sensus Pajak Nasional akan meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat (Wajib Pajak) dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, maka akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara.

Sanksi perpajakan diatur dalam ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan Indonesia. Menurut Jatmiko (2006) dalam Arum (2012) sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Supadmi (2010) dalam Arum (2012) menyatakan bahwa untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Arum (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap), hasil penelitiannya adalah bahwa kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dewinta (2012) meneliti tentang pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan terhadap kapatuhan Wajib Pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpulkan bahwa persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Arum (2012) yang menguji kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap) dengan

menggunakan tiga variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arum (2012) adalah penelitian ini menguji kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta, selain itu penelitian ini juga menambah satu variabel independen yaitu Sensus Pajak Nasional, karena Sensus Pajak Nasional merupakan program terbaru Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sensus Pajak Nasional, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di KPP Pratama Surakarta".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Sensus Pajak Nasional berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sensus Pajak Nasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah adalah:

1. Manfaat Akademik

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, dan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan teori perpajakan, serta salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama melalui program Sensus Pajak Nasional.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung meliputi definisi pajak, fungsi pajak, Wajib Pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak, Sensus Pajak Nasional, kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kepatuhan Wajib Pajak. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, statistik deskriptif, uji kualitas pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, karakteristik responden, statistik deskriptif, uji kualitas pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.